

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU - 688.AH.01.04.Tahun 2014 -

## TENTANG

## PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

: Surat permohonan dari Notaris Agusnita Chairiza, SH Nomor 04/NOT/ACH/I/2014 Membaca tanggal 06 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang

diterima tanggal 17 Januari 2014; -

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di Menimbang: sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga

dapat disahkan;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Mengingat: Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430),Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894):

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian: PERTAMA :

> YAYASAN AMAL DAN SOSIAL AL JAM'IYATUL WASHLIYAH NPWP: 31.300.330.3-122.000

Berkedudukan di Jalan Ismailiyah nomor 82 Medan, Kota Medan, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Agusnita Chairiza, SH

berkedudukan di Kota Medan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEDUA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Pebruari 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

> DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH. NIP. 19581120 198810 1 001